

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank syariah merupakan Bank yang didalam setiap kegiatan atau aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, adapun salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam ini adalah menghindari bunga yang dianggap riba. Belakangan ini para ekonomi muslim mencurahkan perhatian besar untuk menemukan cara untuk bisa menggantikan sistem bunga didalam transaksi perbankan serta membangun model teori ekonomi yang bebas dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan, sehingga itu menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan. Oleh karena itu, dibentuklah mekanisme perbankan tanpa bunga yang lazim di sebut bank syariah. Dmana tujuan perbankan syariah didirikan karena adanya pengambilan riba dalam transaksi keuangan Maupun non keuangan (Qs.Al-Baqarah 2:275). Dalam sistem bunga, Bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengambilan modal dan pendapatan bunga (zaenul Arifin, 2002; 39-40).

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank yang didalam setiap kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang setiap sistem kegiatan operasionalnya itu mengikuti dan menjalankan ketentuan-ketentuan syariah khususnya yang bersangkutan dengan

tata cara bermuamalah secara islam. Adapun tata cara bermuamalah yaitu dengan menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan didalamnya terdapat unsur-unsur riba, untuk nantinya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat seperti investasi berdasarkan bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik bisnis atau bentuk kegiatan bisnis lainnya yang ada sebelumnya dizaman Rasulullah, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Berbagai macam produk banyak disediakan oleh bank syariah, adapun diantaranya yaitu pola jual beli seperti murabahah, salam dan istishna, pola pinjaman seperti mudharabah dan musyarakah, pola titipan (wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad-dhamanah), pola sewa seperti ijarah mutahiya bitamlik, dan pola lainnya seperti wakalah, kafalah, dan akad rahn atau gadai (Ascarya, 2007; 5). Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah Musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah ini sudah diterapkan oleh semua perbankan syariah melalui sistem pembiayaan proyek maupun modal venture. (Antonio, Muhammad syafi'I, 2001; 3).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 april 2000, kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan terkadang perlu mendapatkan dana dari pihak lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi

dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Skim Musyarakah berbeda dengan Bank Konvensional, membiayai produk dengan sistem bunga. Hubungan antara bank dan kemungkinan resiko proyek tentu tidak ada, dimana tanggung jawab hanya ditanggung oleh pelanggan. Artinya jika proyek tidak menguntungkan, peminjam tetap wajib mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya kepada bank. Sedangkan dalam Musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqih :Keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.

Lembaga keuangan islam syariah memiliki beberapa aplikasi untuk pembiayaan musyarakah. Pertama, musyarakah permanen, dimana pihak koperasi merupakan mitra usaha tetap dalam proyek/usaha. Model ini jarang digunakan, namun penanaman modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, sebagai salah satu portofolio investasi lembaga keuangan syariah. Kedua, musyarakah digunakan untuk sistem pembiayaan modal kerja. Lembaga keuangan syariah merupakan mitra dalam tahap awal bisnis atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak lembaga keuangan syariah akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya.

Setelah bisnis berjalan dan dapat menghasilkan keuntungan, porsi kepemilikan koperasi atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan

ini lebih dikenal dengan istilah deminishing musyarakah, dan ini yang banyak diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah. Ketiga, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya. Secara garis besar musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak) dan musyarakah akad (syirkah al aq'd). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Pada umumnya, praktik perbankan syariah dengan bank konvensional hampir sama, yaitu bergerak sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan, Yuranda dan daud (2019). Pembiayaan merupakan pendanaan yang diserahkan oleh satu pihak untuk pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang akan dilaksanakan, baik perorangan maupun lembaga. Adapun jumlah komposisi pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah di Indonesia yang dapat dilihat pada table 1.1.

**Table 1.1**

**Trend Pembiayaan yang disediakan Perbankan Syariah Indonesia**

<b>Akad</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Mudharabah	49,12%	48,24 %	45,65 %
Musyarakah	39,63 %	41,05 %	43,93 %

Murabahah	4,87 %	4,36 %	3,75 %
Ijarah	3,23 %	3,20 %	2,74 %
Qardh	2,39%	2,35 %	3,06 %
Istishna	0,50%	0,52 %	0,60 %

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (2020)

Berdasarkan table 1.1 dapat dilihat bahwa banyak jenis pembiayaan yang disediakan oleh Perbankan Syariah Indonesia dan salah satu yang dapat meningkatkan pendapatan operasional bank tersebut adalah akad musyarakah. Pada tabel tersebut trend pembiayaan musyarakah terpantau meningkat setiap tahunnya, namun terlihat pembiayaan mudharabah masih lebih tinggi di banding dengan pembiayaan musyarakah. Hal ini dikarenakan banyaknya nasabah yang lebih tertarik dengan pembiayaan mudharabah dibandingkan pembiayaan musyarakah.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah mengkaji topik tentang Pembiayaan Musyarakah yang berfokus pada judul Analisis Penerapan PSAK 106 tentang Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah, menghasilkan beberapa temuan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh :

Rahma Suci Hidayati (2019), dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK 106 pada BPRS AL- Mabur Klaten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah pada BPRS AL- Mabur Klaten yang meliputi :(1) Pengakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 106 karena pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan proyeksi serta kerugian tidak disengaja menjadi tanggungjawab nasabah, dengan diberikan diskon. (2) Pengukuran Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah telah sesuai dengan

PSAK No 106. (3) Penyajian Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah tidak sesuai dengan PSAK No 106 karena kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai Pembiayaan Musyarakah. (4) Pengungkapan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah tidak sesuai dengan PSAK No 106 karena pihak BPRS tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa dan Heirice R.N Wokas (2017), dengan judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah menurut PSAK No 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri KC Manado telah menerapkan sistem Bagi Hasil Musyarakah melalui Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 106

Berdasarkan uraian diatas penulis termotivasi untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai penerapan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah kota palopo apakah sudah sesuai dengan PSAK 106. Maka dari itu, penulis mengambil judul **“Analisis penerapan PSAK 106 tentang pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di kota palopo”**.Demikian fokus penelitian tersebut guna mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka pertanyaan pada penelitian ini, Apakah penerapan pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada PT BRI Syariah KCP Palopo sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 pada PT BRI Syariah KCP Palopo ?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun dimana peneliti mengadakan penelitian atau perusahaan yang menjadi objek penelitian serta bagi masyarakat umum. Oleh karena itu adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai kesesuaian PSAK 106 terhadap pembiayaan musyarakah yang di terapkan di Perbankan Syariah dikota palopo dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1.4.2.1 Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan mengenai kesesuaian PSAK 106 terhadap pembiayaan musyarakah yang di terapkan pada PT BRI Syariah KCP Palopo.

##### **1.4.2.2 Bagi mahasiswa akuntansi**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang bagaimana teori keilmuan yang dipelajari selama duduk di bangku perkuliahan dengan implementasi proses sesungguhnya di lapangan.

#### **1.4.2.3 Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palopo.**

Melalui karya ilmiah ini, dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama.

### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini hanya fokus pada proses pembiayaan musyarakah apakah sudah sesuai dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarkah. Penelitian ini dilakukan pada PT BRI Syariah KCP Palopo.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya dan produknya menganut prinsip-prinsip Islam berlandaskan Al-qur'an dan Hadits. Usaha pokok Bank Syariah diantaranya yaitu memberikan pinjaman ataupun jasa-jasa lainnya kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam. Menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah atau Islam.

Bank syariah merupakan bank yang setiap kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-qur'an dan Hadits. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sesama manusia maupun hubungan dengan sang pencipta. Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam, yaitu: a.) Aqidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seseorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

b.) Syariah, komponen ajaran islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan Muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut Muamalah Maliyah. c.) Akhlak, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan “*Tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan Akhlaqul karimah*”.

### **2.1.1 Fungsi Bank Syariah**

Berdasarkan pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan Bank Syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (Nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (Wakif). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada Perbankan Konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasanyang disesuaikan dengan keikhasan sistem operasional Perbankan Syariah. Masalah pemenuhan prinsip Syariah memang hal yang unik Bank


Syariah, karena hakikinya Bank Syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip Syariah. Kepatuhan kepada prinsip Syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudkannya tata kelola yang dapat berwujud.

Dalam beberapa literature perbankan syariah, bank syariah dengan berbagai skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi yaitu, (1) fungsi manajer investasi, (2) fungsi investor, (3) fungsi sosial, dan (4) fungsi jasa keuangan.

### **2.1.2 Sistem Operasional Bank Syariah**

Dalam operasionalnya, Perbankan Syariah harus selalu dalam prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing, (2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan, (3) Transparansi, Lembaga Keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya, (4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

Sistem operasional bank syariah dapat di gambarkan dan ditunjukkan mekanisme dengan alur sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Sistem Operasional Bank Syariah**

1) Sistem operasional bank syariah diawali dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dengan mengumpulkan dana melalui program investasi dari nasabah pemegang dana (shahibul maal), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut mudharib. Adapun pada

penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan. 2) Kemudian, mendistribusikan dana yang diterima bank syariah kepada semua pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana dialokasikan dalam bentuk investasi, Bank syariah bertindak sebagai pemilik dana. Pada saat dana dialokasikan untuk investasi jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat dana dialokasikan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.

3) Dengan mengalokasikan dana ke berbagai pihak, bank syariah kemudian memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin perdagangan dan biaya sewa, serta berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari alat distribusi dana lain yang diizinkan. 4) Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penyaluran akan disalurkan kepada nasabah yang memiliki dana. Sesuai bagian pembagian keuntungan yang telah disepakati harus disalurkan kepada pemilik dana. 5) Selain melakukan kegiatan pengumpulan dan distribusi, bank syariah juga menyediakan layanan keuangan dalam sistem operasionalnya seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena layanan ini dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana atau penyimpan dana, maka pendapatan yang didapat dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi.

Prinsip-prinsip Syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, *Maisir* artinya untung tanpa usaha. *Maisir* sering juga disebut perjudian karena dalam

praktik berjudi seseorang dapat dengan mudah memperoleh keuntungan. Dalam perjudian, seseorang bisa saja menang atau kalah. Jadi dilarang dalam praktik keuangan islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan “ (QS,Al-Maaidah : 90).* Kedua, Gharar adalah Sesuatu yang mencakup ketidakpastian, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung diudara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi gharar. Pelarangan gharar karena memberikan efek negatif dalam kehidupan. Karen gharar merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan Hadits yang melarang gharar yaitu: *“Dan janganlah sebagian kammu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya” (Al-Baqarah : 188).* Ketiga, Riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Riba berarti memperoleh aset atau modal lain dengan cara yang salah. Para ulama menyepakati bahwa hukum riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan riba secara berlipat ganda.

## 2.2 Pembiayaan Musyarakah

Menurut ulama Malikiyah, Musyarakah adalah izin yang memperbolehkan dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Dalam nazbah Syafi'I dan hambali diuraikan bahwa Musyarakah merupakan hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan syirkah yang berupa akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dengan modal dan keuntungan. Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikat diri berhak bertindak hukum terhadap harta syarikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dalam bukunya yang berjudul "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)". Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh Syariah.

Menurut PSAK 106 Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Jadi, dari pengertian diatas biasa disimpulkan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Aplikasinya dalam koperasi terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana koperasi membiayai sebagian saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antara koperasi atau lembaga keuangan. Mengenai pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau kesepakatan yang telah ditentukan. Adapun ketika terjadi kerugian, Maka dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 april 2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Skim Musyarakah berbeda dengan Bank Konvensional, Bank membiayai proyek dengan sistem bunga. Hubungan Bank dengan resiko yang mungkin akan menimpa proyek dapat dipastikan tidak ada. Tanggung jawab hanya dibebankan kepada nasabah. Artinya jika proyek tidak memperoleh keuntungan, para peminjam tetap berkewajiban untuk

mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga kepada pihak bank. Sedangkan dalam Musyarakah, semua tanggung jawab, keuntungan, dan kerugian dibagi secara adil kepada bank, investor dan para penabung sejalan dengan kaidah fiqih :*Keuntungan dan kerugian didistribusikan sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.*

Landasan Syariah.

Dasar hukum syariah yang mendasari konsep musyarakah ini adalah Al-qur'an dan Hadits. Ayat-Ayat Al-qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah, adalah QS. An-Nisa' ayat 12 juga QS. Ash-Shaad ayat 24. Sedangkan Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar, adalah : "*Dari Hadits Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda, "Allah SWT telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keuar dari penyertaan tersebut"* (HR. Abu Dawud no.2936, dalam kitab Al-Buyu, dan Hakim).

Berdasarkan hukum yang diuraikan diatas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas. Landasan hukum positif tentang musyarakah ini diatur dalam undang-undang No.10 Tahun 1998 dengan aturan pelaksana surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, Pasal 28 butir b.2.b. Sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6, juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000,

tanggal 13 April 2000. Pembiayaan musyarakah disahkan pada february 1996 dan sudah mulai diberlakukan pada tanggal 1 januari 1998.

### **2.2.1 Rukun, syarat dan ketentuan dalam pembiayaan musyarakah.**

Adapun rukun dari akad musyarakah itu sendiri ada 4, yaitu: (1) Pelaku terdiri dari para mitra, (2) Objek musyarakah berupa modal dan kerja, (3) Ijab qabul, (4) Nisbah keuntungan (Bagi hasil).

Sedangkan syarat dan ketentuan dalam pembiayaan musyarakah yang dimuat dalam fatwa DSN No.8 tentang musyarakah adalah sebagai berikut : Yang pertama, Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut : (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), (b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Kedua, Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut : (a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, (c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal, (d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan

memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, (e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Ketiga Objek akad : Modal, Kerja, Keuntungan , Kerugian, Pembiayaan operasional dan persengketaan, biaya operasional di bebaskan pada modal bersama. Keempat, pembiayaan operasional dan persengketaan, (a) Biaya operasional di bebaskan pada modal bersama, (b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### **2.2.2 Mekanisme Pembiayaan Musyarakah dalam Perbankan Syariah**

Syirkah 'Inan merupakan jenis musyarakah yang paling tepat untuk di aplikasikan dalam perbankan syariah dari sekian banyak jenis musyarakah tersebut diatas. Dimana kedua pihak yaitu nasabah dan bank memiliki modal. Modal nasabah dan modal bank digunakan oleh pengelola sebagai modal untuk mengerjakan proyek, dimana nantinya keuntungan atau kerugian yang didapat dari proyek dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama.

### **2.2.3 Manfaat Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan musyarakah memiliki banyak manfaat, adapun diantaranya yaitu. 1) Ketika keuntungan bisnis pelanggan meningkat, bank akan mendapatkan pertumbuhan dalam jumlah tertentu. 2) Bank tidak wajib menyediakan uang sejumlah tertentu kepada nasabah secara rutin, tetapi dikelola berdasarkan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami

negative spread. 3) Pelunasan pokok pembiayaan harus disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah agar tidak membebani nasabah. 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 5) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

### **2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Nomor 106 tentang Akuntansi Musyarakah.**

PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelolah usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. PSAK 106 juga memberikan ketentuan pengakuan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif, pada saat akad, selama akad, dan saat akhir akad. Pernyataan ini juga memberikan ketentuan minimum penyajian bagi mitra aktif dan mitra pasif. Untuk mendukung transparansi mitra

mengungkapkan hal-hal terkait transaksi musyarakah, seperti isi kesepakatan utama usaha musyarakah, pengelola usaha, dan pengungkapan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan.

### **2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah**

(1), Pada mitra aktif, Menurut PSAK 106, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aktiva selain kas untuk usaha musyarakah. Aset selain kas yang disetorkan dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dengan nilai bukunya maka selisihnya diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam kelompok ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Aset musyarakah selain kas disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis, ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset (nilai wajar) tetapi jika dari proses penilaian pada nilai wajar ternyata terjadi penurunan nilai, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian, penyusutan didasarkan pada nilai wajar.

Penerimaan dana dalam bentuk aset selain kas dari mitra pasif yang diakui sebagai investasi musyarakah atau sebagai Dana Syirkah Temporer dan aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif maka aset tersebut disusutkan selama umur ekonomis. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (Misal: biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Selama akad, Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar: jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau nilai wajar aset musyarakah selain kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap, dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset selain kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada).

Pada akhir akad, Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban, Pendapatan usaha masyarakat yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi aset musyarakah.

(2), pada mitra pasif. Pada saat akad, Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset selain kas kepada mitra pasif. Untuk penyerahan aset selain kas diukur sebesar nilai wajarnya dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau sebagai atau kerugian pada saat terjadinya. Investasi musyarakah selain kas nilainya berkurang sebesar penyusutan atas aset yang diserahkan (jika ada, dikurangi dengan

amortisasi keuntungan tangguhan). Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misal : biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Selama akad, Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar: jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau nilai wajar aset musyarakah selain kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap, dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset selain kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada).

Pada akhir akad, Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Pengakuan hasil usaha dari investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian dari investasi musyarakah diakui sesuai proporsi modal.

### **2.3.2 Penyajian**

Pertama, Mitra aktif menyajikan hal hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:(a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah, (b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer, (c) Selisih penilaian aset


musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas. Kedua, Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut: (a) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. (b)Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

### **2.3.3 Pengungkapan**

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada : (a) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain, (b) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif, dan (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## **2.4 Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017: 272). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, PSAK No 106 merupakan standar atau pedoman yang didalamnya mengatur sesuatu yang terkait dengan pengelolaan akad musyarakah. Pemahaman terhadap PSAK No 106 sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk selanjutnya akan dianalisis sehingga dapat diperoleh hasil. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yang akan tertuju pada sesuai atau tidaknya antara penerapan Pembiayaan Musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK No 106.



**Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual**

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengenai judul “Analisis Penerapan PSAK 106 Tentang Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah”. penelitian tersebut yaitu:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahma Suci Hidayati (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Pada BPRS AL- Mabrur Klaten.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah pada BPRS AL- Mabrur Klaten yang meliputi :(1) Pengakuan Akuntansi

			<p>terhadap Pembiayaan Musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 106 karena pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan proyeksi serta kerugian tidak disengaja menjadi tanggungjawab nasabah, dengan diberikan diskon.</p> <p>(2) Pengukuran Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah telah sesuai dengan PSAK No 106. (3) Penyajian Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah tidak sesuai dengan PSAK No 106 karena kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai Pembiayaan Musyarakah. (4) Pengungkapan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah tidak sesuai dengan PSAK No 106 karena pihak BPRS tidak membuat catatan atas laporan keuangan.</p>
2	Diyah Probowulan, Suwarno, Ahmad Rizal Habibullah (2018)	Tinjauan Penerapan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Kab. Banyuwangi).	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penerapan Pembiayaan Musyarakah yang diterapkan oleh Koperasi BMT Muamalat Kalibaru telah sesuai dengan PSAK 106. Namun ada beberapa hal yang masih belum tepat</p>

			dengan penerapannya, yaitu apabila terjadi kerugian tidak dilakukan pencatatan dan penyajian kas dalam Pembiayaan Musyarakah seharusnya disajikan sebagai investasi Musyarakah dimana hal tersebut yang sesuai dengan PSAK 106.
3	Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa dan Heirice R.N Wokas (2017)	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah menurut PSAK No 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri KC Manado telah menerapkan sistem Bagi Hasil Musyarakah melalui Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar dan telah menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 106
4	Levi Azhari (2017).	Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu	Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu sudah sesuai dengan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, tetapi format dalam penyajian laporan keuangan yang dipublikasikan PT. BPRS Safir Bengkulu belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). (2) PT BPRS Safir Bengkulu sudah mengimplementasikan dan

			sesuai dengan PSAK 106 pada transaksi Musyarakah.
5	Nur Safarah Yadhiani (2016)	Analisis Penerapan PSAK No 59 dan PSAK No 106 atas Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Formes Sleman Yogyakarta Tahun 2015	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang meliputi Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah telah sesuai dengan PSAK No 59 dan PSAK No 106, namun Penyajian Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah belum sesuai dengan PSAK No 59 dan PSAK No 106.
6	Lisandi Novisra dan Bustaman (2019)	Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi Pengakuan dan Pengukuran, PT. BPRS Hikmah Wakilah telah menerapkannya sesuai dengan PSAK 106, hanya saja dalam Pengakuan biaya yang terjadi akibat Akad Musyarakah secara otomatis langsung dibebankan kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 106. Kemudian PT BPRS Hikmah Wakilah juga tidak menerapkan model Investasi Musyarakah Manurun seperti yang diatur dalam PSAK 106.
7	Linaria dan Aprina Chintia (2017)	Penerapan PSAK No. 106 pada Perlakuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT

		Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Metro Lampung.	Al- Ihsan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106 pada Pengukuran dan Penyajian kurang sesuai, dikarenakan Pengukuran BMT Al- Ihsan hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, tetapi penggunaan dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaan sehingga lebih banyak resiko yang akan di tanggung oleh pihak BMT. Sedangkan pada Penyajian pencatatan yang dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai dengan aturan yang di tetapkan dalam PSAK dikarenakan mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana, seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, pembayaran angsuran, dan jumlah bagi hasil.
8	Muhammad Rifai Habibi Ma'Ruf (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 (Studi pada KSPPS Sarana Jasa Klaten).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106. Karena dalam Penyajian Pembiayaan Musyarakah pada KSPPS Sarana Aneka Jasa masih menggunakan istilah

			Pembiayaan Musyarakah seharusnya diganti dengan Investasi Musyarakah. Serta pengungkapan Pembiayaan Musyarakah tidak sesuai karena KSPPS Sarana Aneka Jasa tidak membuat catatan atas laporan keuangan.
9	Imam Mahudi Artha (2018)	Analisi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Asy- Syirkah Muamalah Indonesia Cirendeu Kota Tangerang Selatan.	Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Asy- Syirkah Muamalah Indonesia telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
10	Yulia Nuyani (2019)	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No. 106 pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan.	Hasil penelitian menyatakan bahwa Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan pada saat penyerahan modal berupa kas atau asset non kas sudah sesuai dengan PSAK 106, adapun akun pencatatannya adalah Pembiayaan Musyarakah, PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan menyepakati kepada mitra aktif pembiayaan di awal akad diakui sebagai Investasi Musyarakah ini telah sesuai dengan PSAK 106 yaitu, Pembiayaan di awal akad dijadikan sebagai Investasi Musyarakah dengan persetujuan dari seluruh mitra, dan Pengungkapan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah

			<p>Cabang Ring Road Medan dalam hal pengungkapan kebijakan Akuntansi Musyarakah yang ada di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan telah sesuai dengan PSAK 106, karena PT. Bank Syariah Cabang Ring Road Medan juga mengungkapkan pembagian porsi dana Bagi Hasil dalam Laporan Penyajian Keuangan.</p>
--	--	--	---

## 2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori (Sugiyono , 2009). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah, Dapat diduga bahwa penerapan pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di kota palopo khususnya PT BRI Syariah KCP Palopo sudah sesuai dengan PSAK 106.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu untuk mengetahui apakah kebijakan penerapan PSAK Syariah No 106 terhadap Perbankan Syariah di Kota Palopo yang dijalankan oleh perusahaan telah sesuai dengan PSAK. Teknik analisa data penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan deskriptif.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kuantitatif. Adapun metode analisisnya dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Dengan metode tersebut, penulis akan menggambarkan mengenai penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK No 106 pada PT RI Syariah KCP Palopo.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perbankan Syariah yang terdapat di Kota Palopo. Dimana terdapat empat perbankan syariah yang terdapat di kota palopo, diantaranya yaitu BNI Syariah, PT BRI Syariah KCP Palopo, Bank Muamalat, dan Bank Mandiri Syariah. namun penelitian ini hanya berfokus pada satu Bank yaitu PT BRI Syariah KCP Palopo

### **3.3.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan  $\pm$  2 bulan, yaitu mulai dari bulan September sampai bulan Oktober 2020.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:117). Populasi dalam penelitian ini adalah PT BRI Syariah KCP Palopo dimana subjek dalam penelitian ini yaitu, bagian pembiayaan pada PT BRI Syariah KCP Palopo, dengan tujuan untuk mengetahui informasi terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait Pembiayaan Musyarakah.

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:118). Sampel pada penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada PT BRI Syariah KCP Palopo, selama 1 tahun yaitu di tahun 2018.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah yang bersifat kuantitatif. Pengertian data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan, Sugiyono (2015).

#### **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli, yaitu tidak diperoleh melalui media perantara. Maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek

penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa kuisioneyang dibagikan dengan pihak terkait pada PT BRI Syariah KCP Palopo.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Tekhnik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya, Suharsimi Arikunto (2000:134). Dalam suatu penelitian diperlukan suatu tehnik untuk mengumpulkan data, Dimana tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka.

#### **3.5.1 Kuesioner**

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, Sugiyono (2017:142). Kuesioner dalam penelitian ini yaitu di bagikan kepada pihak terkait pada PT BRI Syariah KCP palopo, dimana hasil dari kuesiner tersebut peneliti nantinya dapat mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian mengenai pembiayaan musyarakah, sehingga nantinya data tersebut bisa diolah dan juga dijadikan sebagai bahan analisis.

#### **3.5.2Dokumentasi**

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti-bukti baik berupa gambar, tulisan, atau karya-karya.Dokumentasi merupakan catatan atas peristiwa yang telah terjadi, Dokumentasi ini dapat berupa dokumen tertulis yang berhubungan dengan aktivitas tertentu.Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi dengan menganalisis bagaimana perlakuan pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK 106 pada PT BRI Syariah KCP Palopo.

### **3.5.3 Studi Pustaka**

Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian sebelumnya.

## **3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional**

### **3.6.1 Perbankan Syariah**

Siamat (2005:35) menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah system perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hokum atau syariah islam dengan mengacu kepada Al-qur'an surah Al jumu'ah ayat 10 dan hadits riwayat Ibnu Majjah, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalah misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi bagi hasil pembiayaan.

### **3.6.2 Pembiayaan Musyarakah**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dalam bukunya yang berjudul "Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)". Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh Syariah. Menurut PSAK 106 Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan

keepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis apakah Pembiayaan Musyarakah yang diterapkan pada PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat didalam PSAK No 106 Akuntansi Musyarakah.

Adapun alat yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan analisis komparatif. Analisis komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, Nazir (2005:59). Cara ini membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding untuk menentukan kesesuaian praktik akuntansi musyarakah yang diterapkan di PT BRI Syariah KCP Palopo digunakan aturan-aturan atau standar yang terdapat dalam PSAK 106. Mengidentifikasi penerapan pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaian dengan membandingkan praktik akuntansi syariah pada perusahaan terhadap PSAK No 106 tentang pembiayaan musyarakah. Adapun langkah-langkah untuk membandingkan praktik akuntansi syariah pada PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK No 106 yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu praktik

akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan membagikan kuesioner penelitian kepada pihak bank yaitu bagian pembiayaan yang hasilnya kemudian akan dibandingkan dengan aturan PSAK No 106.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. BRI Syariah KCP Palopo

Kota palopo merupakan sebuah kota di provinsi sulawesi selatan, Indonesia. Di kota palopo terdapat Perbankan konvensional dan juga Perbankan syariah, ada empat perbankan syariah yang terdapat di kota palopo yaitu diantaranya PT BRI Syariah KCP Palopo, BNI Syariah, Mandiri Syariah dan Bank Muamalat. Pada penelitian ini penulis menfokuskan penelitiannya pada PT BRI Syariah KCP Palopo untuk meneliti tentang pembiayaan musyarakah, karena dari beberapa Bank syariah yang ada di kota palopo yaitu Mandiri Syariah dan Bank muamalat belum menerapkan pembiayaan musyarakah. Sementara di BNI Syariah sudah menerapkan pembiayaan musyarakah namun belum bisa mengizinkan penulis untuk meneliti tentang pembiayaan musyarakah tersebut.

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah pada tanggal 19 Desember 2008. Proses *spin off* pada PT Bank BRI Syariah tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRI Syariah.

Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah untuk melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia.

IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.

PT BRI Syariah KCP Palopo terletak di Jl. Andi Djemma No 15 B Kel. Ammasangan Kecamatan Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kode pos 91912. PT BRI Syariah KCP Palopo merupakan kantor layanan syariah yang dimana dalam pengembangan bisnisnya berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah. PT BRI Syariah KCP Palopo juga merupakan kantor yang melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait dengan produk Bank Syariah seperti pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) BRI Syariah, pengajuan pembiayaan dan pinjaman, simpanan, setor tunai, pembuatan akun bank, hingga *mobile online banking*.


#### **4.1.2 Visi dan Misi PT. BRI Syariah KCP Palopo**

Visi BRI Syariah yaitu untuk menjadikan Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi BRI Syariah yaitu memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah, menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun, dan memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

### 4.1.3 Struktur Organisasi PT. BRI Syariah KCP Palopo

Dalam menjalankan aktifitas perusahaan, PT. BRI Syariah KCP Palopo menerapkan struktur organisasi fungsional, jenis struktur organisasi ini mengelompokkan orang berdasarkan tugas yang mereka lakukan di dalam organisasi. Berikut struktur organisasi PT. Bank Syariah KCP Palopo:



**Gambar 4. 1** Struktur Organisasi PT. BRI Syariah KCP Palopo

Sumber. PT. BRI Syariah KCP Palopo

### 4.2 Deskripsi Temuan Hasil Penelitian

PT BRI Syariah KCP Palopo melakukan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan akad musyarakah yaitu kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pihak Bank dan pihak Nasabah untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal.

Pada pembahasan ini peneliti akan membahas tentang kesesuaian penerapan pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK 106 tentang pembiayaan musyarakah yang mengatur tentang pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Berikut ini hasil analisis tentang praktik pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo.

#### **4.2.1 Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan Musyarakah**

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang dikemukakan di dalam paragraph 110 di dalam neraca dan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya di dalam neraca ataupun laporan laba rugi.

##### **4.2.1.1 Pengakuan Investasi**

PT BRI Syariah KCP Palopo mengakui investasi musyarakah pada saat pihak bank (Mitra Pasif) membayar kas atau menyerahkan modal musyarakah kepada nasabah (Mitra Aktif). Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “ Investasi musyarakah diakui pada saat pihak bank membayar kas kepada nasabah “. Sedangkan menurut PSAK No 106 Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan modal musyarakah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan investasi musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan dengan PSAK No 106.

##### **4.2.1.2 Pengakuan Biaya**

PT BRI Syariah KCP Palopo tidak mengakui biaya-biaya yang timbul akibat akad sebagai pembiayaan musyarakah, pada saat akad investasi musyarakah ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk menentukan kelayakan akad tersebut, biaya ini terjadi sebelum terjadi kesepakatan melakukan kerjasama. Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan

menuliskan bahwa “ Biaya yang timbul akibat akad tidak diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah, karena biaya-biaya yang timbul disediakan dan di tanggung oleh anasabah “.

Sedangkan menurut PSAK No 106 biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan biaya musyarakah yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No 106.

#### 4.2.1.3 Pengakuan Piutang

PT BRI Syariah KCP Palopo mengakui pembiayaan musyarakah yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad atau jatuh tempo sebagai piutang dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian dana. Dimana Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Investasi musyarakah yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad maka diakui sebagai piutang dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian dana“. Menurut PSAK No 106 menjelaskan bahwa pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan piutang musyarakah yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No 106.

#### 4.1.2.4 Pengakuan Keuntungan dan Kerugian

PT BRI Syariah KCP Palopo mengakui keuntungan bagi hasil pada saat nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil, sedangkan kerugian yang tidak

ditimbulkan oleh kesalahan nasabah atau kesalahan yang tidak di sengaja diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra, namun jika terjadi akibat kelalaian nasabah dalam mengelola dana akan dibebankan kepada nasabah dan tidak mengurangi investasi musyarakah. Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pengakuan keuntungan bagi hasil, saat nasabah menyetorkan pembiayaan bagi hasil, sedangkan kerugian yang tidak ditimbulkan oleh kesalahan nasabah atau tidak disengaja diakui sebagai porsi dana masing-masing”.

Menurut PSAK No 106 yaitu Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan keuntungan dan kerugian musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No 106.

#### **4.2.2 Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembayaran Musyarakah**

Pengukuran merupakan suatu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu, IAI (2007a).

Perlakuan akuntansi musyarakah terkait pengukuran pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo yaitu pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan bank kepada nasabah pada saat pencairan dana yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui. Adapun hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa

“Pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan pada saat pencairan dana”.

Menurut PSAK No 106 yaitu pengukuran investasi musyarakah, dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Praktik pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No 106, Hal tersebut telah sesuai karena PT BRI Syariah KCP Palopo mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan bank kepada nasabah pada saat dana dicairkan, yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui.

#### **4.2.3 Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan Musyarakah**

Penyajian merupakan suatu hal bagaimana transaksi-transaksi disajikan di dalam laporan keuangan sehingga nantinya dapat dibaca oleh pihak-pihak yang membutuhkan seperti masyarakat umum dan manajemen.

PT BRI Syariah KCP Palopo menyajikan total pembiayaan musyarakah yang diserahkan kepada nasabah dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat yaitu jumlah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pada saat pihak bank menyerahkan kas kepada nasabah disajikan sebagai investasi musyarakah”. Sedangkan menurut PSAK No 106 yaitu kas atau aset-non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik penyajian pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No 106.

#### **4.2.4 Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah**

Pengungkapan merupakan informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan tambahan, Ma'ruf (2018). Pada pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo sudah membuat catatan atas laporan keuangan yang didalamnya mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha mesyarakah seperti porsi dana, pembagian bagi hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif dalam akad musyarakah serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah.

### **4.3 Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Analisis kesesuaian Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo.**

Mengidentifikasi kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK 106 tentang pembiayaan musyarakah dengan alat analisis yang digunakan yaitu analisis komparatif yaitu dengan konsep pembandingan, dimana langkah-langkah untuk membandingkan praktik akuntansi syariah pada PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK No 106 yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu praktik akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan membagikan kuesioner penelitian kepada pihak bank yaitu

bagian pembiayaan yang hasilnya nanti akan dibandingkan dengan aturan PSAK No 106.

Setelah melihat perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo, penulis dapat menganalisis kesesuaiannya dengan aturan PSAK 106, adapun pembahasannya yaitu sebagai berikut :

#### 4.3.1.1 Pengakuan dan pengukuran

a.) Pada saat awal akad musyarakah, PT BRI Syariah KCP Palopo mengakui investasi musyarakah pada saat pihak bank (Mitra Pasif) membayar kas atau menyerahkan modal musyarakah kepada nasabah (Mitra Aktif) Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “ Investasi musyarakah diakui pada saat pihak bank membayar kas kepada nasabah “. b) Selama akad PT BRI Syariah KCP Palopo menerima pengembalian dana atas investasi musyarakah pada akhir akad diukur sebesar jumlah uang tunai yang dibayarkan pada awal akad dan dikurangi dengan kerugian (jika ada) Adapun hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan pada saat pencairan dana”.

c) Pada akhir akad pembiayaan musyarakah yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad atau jatuh tempo sebagai piutang dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian dana, Dimana Hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Investasi musyarakah yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad maka diakui sebagai piutang dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian dana“. Sementara

pengukuran pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo yaitu pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan bank kepada nasabah pada saat pencairan dana yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui. Adapun hasil kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan pada saat pencairan dana”.

#### 4.3.1.2 Penyajian dan Pengungkapan

PT BRI Syariah KCP Palopo menyajikan total pembiayaan musyarakah yang diserahkan kepada nasabah dalam neraca sesuai dengan nilai yang tercatat yaitu jumlah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, Hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada bagian pembiayaan menuliskan bahwa “Pada saat pihak bank menyerahkan kas kepada nasabah disajikan sebagai investasi musyarakah”..

Sedangkan Pada pembiayaan musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo sudah membuat catatan atas laporan keuangan yang didalamnya mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha mesyarakah seperti porsi dana, pembagian bagi hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan pengelolah usaha jika tidak ada mitra aktif dalam akad musyarakah serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan keuangan syariah.

#### 4.3.2 Diskusi Hasil Penelitian

**Table 4. 1** Perbandingan Penerapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah pada PT BRI Syariah KCP Palopo.

No	PSAK No 106	PT BRI Syariah KCP Palopo	Sesuai/Tidak
1.	Pengakuan: Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan modal musyarakah.	Investasi musyarakah diakui pada saat pihak bank (Mitra pasif) membayar kas kepada nasabah (Mitra aktif)	Sesuai
2.	Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.	Biaya yang timbul akibat akad tidak diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah, karena biaya-biaya yang timbul disediakan dan ditanggung oleh nasabah.	Sesuai
3.	Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.	Investasi musyarakah yang belum dibayar oleh nasabah diakhir akad maka diakui sebagai piutang dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian dana.	Sesuai
4.	Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai porsi dana.	Pengakuan keuntungan bagi hasil saat nasabah menyetorkan pembiayaan bagi hasil, sedangkan kerugian yang tidak dirimbulkan oleh kesalahan nasabah atau kesalahan tidak disengaja diakui sebagai porsi dana masing-masing.	Sesuai
5.	Pengukuran: Pengukuran investasi musyarakah, dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.	Pembiayaan musyarakah diukur sejumlah sejumlah uang yang dibayarkan pada saat pencairan dana.	Sesuai
6.	Penyajian: Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi	Pada saat pihak bank menyerahkan kas kepada nasabah disajikan sebagai investasi musyarakah.	Sesuai

	musyarakah		
7.	Pengungkapan: Isi kesepakatan utama usaha musyarakah seperti porsi dana, nisbah bagi hasil, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain.	Porsi dana, nisbah bagi hasil, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain tercantum didalam akad pembiayaan.	Sesuai
8.	Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 (Penyajian laporan keuangan syariah).	Membuat catatan atas laporan keuangan.	Sesuai

*Sumber: Hasil olah analisis data*

Berdasarkan dari tabel perbandingan diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT BRI Syariah KCP Palopo telah menerapkan Pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan aturan PSAK 106, yang mencakup perlakuan akuntansi seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Dimana untuk mengidentifikasi kesesuaian perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK 106 tentang pembiayaan musyarakah, maka digunakan alat analisis yaitu analisis komparatif yaitu dengan konsep perbandingan, dimana langkah-langkah untuk membandingkan praktik akuntansi syariah pada PT BRI Syariah KCP Palopo dengan PSAK 106 yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu praktik akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dengan membagikan kuesioner penelitian kepada pihak bank, yaitu bagian pembiayaan yang hasilnya nanti akan dibandingkan dengan aturan PSAK No 106.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penerapan pembiayaan musyarakah pada Perbankan Syariah di Kota Palopo khususnya PT BRI Syariah KCP Palopo yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan secara umum telah sesuai dengan aturan PSAK 106, yaitu :

- 5.1.1 Perlakuan akuntansi yang di terapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri daripengakuan investasi, pengakuan biaya, pengakuan piutang, dan pengakuan keuntungan dan kerugian telah sesuai dengan PSAK 106.
- 5.1.2 Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106.
- 5.1.3 Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106.
- 5.1.4 Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BRI Syariah KCP Palopo mengenai pengungkapan terhadap pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kekurangan dalam hal pengumpulan data, seluruh informasi terkait dengan pembiayaan musyarakah tidak semuanya dapat diperoleh karena menjadi rahasia dari perusahaan tersebut.

## **5.3. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

5.3.1 PT BRI Syariah KCP Palopo di harapkan tetap konsisten dalam menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 106

5.3.2 PT BRI Syariah KCP Palopo perlu mensosialisasikan produk-produk yang mereka miliki kepada masyarakat, sehingga nantinya konsep-konsep islam yang tercermin dari produk-produk perbankan dapat dimengerti oleh masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah wacana ulama dan cendikiawan*. Tazkia Institute. Jakarta.
- Artha, I. M. 2018. Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah di KSPPS Asy-Syirkah Muamalah Indonesia Cirendeu Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Azhari, L. 2017. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada PT. BPRS Safir Bengkulu. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Bengkulu.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 *Pembiayaan Musyarakah*. Februari 1996.
- Hidayat, D.N. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutananqishah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No 106. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN). Malang.
- Hidayati, R. S, dan Usnan, S. E. I. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 pada BPRS AL-Mabrur Klaten. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta.
- <https://www.brisyariah.co.id/tentang-kami.php?f=sejarah>
- <https://www.brisyariah.co.id/tentang-kami.php?f=visimisi>
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.106, Akuntansi Musyarakah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Ilham, M. 2020. 13 Pengertian Hipotesisi Menurut Para Ahli dan Defenisi Secara Umum. <https://www.materi.carageo.com>. 06 September 2020 (20:56).
- Ilham, M. 2020. Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli. <https://www.materi.carageo.com>. 06 September 2020 (21:25).
- Isnain, M. 2016. Pembiayaan Musyarakah. *Makalah Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Perbankan Syariah*. 11 April. Kediri.
- Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4867.
- Linaria, dan A. Chintyia. 2017. Penerapan PSAK No 106. Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Jurnal Ekoomi Syariah*. 5 (1) : 2502-8316.

- Ma'ruf, M. R. H. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 (Studi pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten). *Skripsi*. Institute Agama Islam Negri Surakarta.
- Natolo, D. Analisis komparatif. <https://www.academia.edu.1> November 2020 (11:58).
- Novisra, L. dan Bustaman. 2019. Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. *Journal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 4 (3): 482-495.
- Nuyani, Y. 2018. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No. 106 Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan. *Skripsi*. Universitas Medan Area.
- Probowulan, D, Suwarno, dan Ahmad, R. Habibullah. 2018. Tinjauan Penerapan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah ( Stusi Kasus pada Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Kab. Banyuwangi. *Journal Of Undergraduate Thesis*.
- Supriati. 2017. Musyarakah. <http://riacollectionmadura.wordpress.com>. 26 April 2020 (22:07).
- Susanto, N. F, J. Morasa. dan H.R.N Wokas.2017. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado.*Jurnal EMBA: Jurna riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 5 (2): 2277-2285.
- Syariah, M. 2017. Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah. <http://www.ojk.go.id>.22 April 2020. (21:39).
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*. 16 Juli 2008.
- Yahdiyani, N. S. 2016. Analisis Penerapan PSAK No 59 dan PSAK No 106 atas Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta Tahun 2015. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi* 4 (5): 1-17.
- Yaya, Y. A, E, Martawireja, dan A, Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontenporer*. Editor D, Hasbi. Salemba Empat. Jakarta.